

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Audit Internal

Audit Internal atau biasa juga disebut internal audit merupakan sebuah penilaian terhadap keyakinan, independensi, obyektif dan kegiatan konsultasi yang dibuat sebagai penambah nilai dan peningkatan operasi organisasi.

Menurut (*The Institute Of Internal Auditors*, 2013) Audit Internal yaitu :

”Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operation.”

Apabila di definisikan kedalam bahasa Indonesia adalah bahwa audit internal merupakan unit konsultasi yang independen dan objektif dalam suatu perusahaan untuk menambah entitas perusahaan itu sendiri.

Sedangkan menurut (Mulyadi, 2002) pengertian audit internal yaitu :

“Internal audit ialah pelaksana audit/auditor yang menjalankan tugas di dalam perusahaan untuk mengetahui sejauh mana prosedur dan kebijakan yang telah dibentuk sebelumnya dipatuhi, menetapkan apakah pengelolaan akan aset organisasi/perusahaan sudah dilaksanakan dengan baik, menetapkan seberapa efektif dan efisien dari prosedur kegiatan organisasi/perusahaan serta menilai keefektivitasan informasi yang diproduksi oleh tiap unit di dalam organisasi/perusahaan.”

Audit internal menurut (Sawyer, 2005) adalah bawa audit internal merupakan sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor

internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah :

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan;
2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi;
3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti;
4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi;
5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan
6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif.

Semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif.

2.2 Pengertian Auditor Internal

Menurut (Islahuzzaman, 2012) auditor internal merupakan auditor yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk mengaudit bagi kepentingan direksi atau komisaris.

Maka dari itu, auditor internal merupakan orang yang di pekerjakan oleh suatu perusahaan untuk mengaudit kepentingan perusahaan.

Senada dengan Islahuzzaman, Mulyadi juga mendefinisikan auditor internal yang hampir serupa. (Mulyadi, 2010) mendefinisikan auditor internal sebagai berikut:

“Auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi,

menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian operasi.”

Sedangkan menurut IIA (*Institute of Internal auditor*) yang dikutip oleh (Boynton, N, & Kell, 2001) yakni:

”Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”.

Apabila diterjemahkan yaitu menjadi :

“Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola”.

Islahulzaman mengatakan bahwa auditor internal merupakan auditor yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk mengaudit saja, sedangkan menurut Mulyadi dan IIA (*Institute of Internal auditor*) berpendapat bahwa seorang auditor internal mempunyai tugas untuk meningkatkan operasi sebuah organisasi dan memastikan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah dipatuhi agar tugas seorang auditor internal yaitu untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dapat terpenuhi.

2.3 Tujuan dan Fungsi Auditor Internal

Menurut (Tugiman, 2006) internal audit memiliki tujuan membantu anggota organisasi agar dapat menjalankan tugas dengan efektif. Dalam aktivitasnya, internal audit berusaha melakukan analisis dan memberikan berbagai

saran dan penilaian. Proses pemeriksaan audit meliputi pengawasan yang efektif dengan *cost* yang normal.

Sedangkan (Sukrisno, 2004) mengemukakan bahwa tujuan internal audit adalah membantu manajemen perusahaan menjalankan tugas melalui analisa, penilaian, dan pemberian saran dan masukan mengenai kegiatan/program (yang masuk dalam pemeriksaan).

(Sawyer, 2005) mengemukakan bahwa internal audit memiliki berbagai fungsi diantaranya :

1. Pengawasan pada seluruh aktivitas yang sulit ditangani oleh pimpinan puncak.
2. Pengidentifikasian dan minimalisasi resiko.
3. *Report Validation* kepada manajer.
4. Mendukung dan membantu manajemen pada bidang-bidang teknis.
5. Membantu proses *decision making*.
6. Menganalisis masa mendatang (bukan untuk hal yang telah terjadi).
7. Membantu manajer dalam mengelola perusahaan.

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI : 2004) dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dikatakan bahwa fungsi dan tanggung jawab auditor internal adalah :

a. Independensi dan Objektivitas (1100)

1) Independensi Organisasi (1110)

Fungsi auditor internal harus ditetapkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya.

Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan dewan pengawas organisasi.

2) Objektivitas Auditor Internal (1120)

Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

b. Keahlian dan Kecermatan Profesional (1200)

1) Keahlian (1210)

Auditor Internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi auditor internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya.

2) Kecermatan Profesional (1220)

Auditor Internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layak dilakukan oleh seorang auditor yang *pruden* dan kompeten.

c. Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas Fungsi Audit Internal (1300)

Penanggungjawab Fungsi Auditor Internal harus mengembangkan dan memelihara program jaminan dan peningkatan kualitas yang

mencakup seluruh aspek dari fungsi auditor internal dan secara terus memonitor efektivitasnya.

d. Pengendalian Fungsi Auditor Internal (2000)

Penanggungjawab fungsi auditor internal harus menyusun perencanaan yang berbasis risiko untuk menetapkan prioritas kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.

e. Lingkup Penugasan (2100)

Fungsi auditor internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan *governance*, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan menyeluruh.

2.4 Syarat Auditor Internal

Menurut (Tugiman, 1997) dijelaskan bahwa syarat menjadi auditor internal yaitu :

1. Kesesuaian dengan Standar Profesi

Kesesuaian auditor internal dengan standar profesi menurut (Tugiman, 1997) yaitu :

“Para pemeriksa internal harus mematuhi standar profesional dalam melakukan pemeriksaan”

Kode etik menetapkan standar profesi dan menetapkan dasar bagi pelaksanaannya. Kode etik menghendaki standar yang tinggi bagi kejujuran, sikap objektif, ketekunan, dan loyalitas yang harus dipenuhi oleh pemeriksa internal.

2. Pengetahuan dan Kecakapan

Para pemeriksa internal harus memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan. Setiap pemeriksa internal harus memiliki pengetahuan dan kecakapan sebagai berikut :

- a. Keahlian pemeriksa internal dalam menerapkan berbagai standar, prosedur, dan teknik pemeriksaan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- b. Keahlian dalam prinsip-prinsip dan teknik-teknik akuntansi yang diperlukan oleh pemeriksa yang pekerjaannya secara luas berhubungan dengan berbagai catatan dan laporan keuangan.
- c. Memahami prinsip-prinsip manajemen yang diperlukan untuk mengenali dan mengevaluasi dari penyimpangan atau deviasi dalam praktek usaha yang baik.
- d. Diperlukan pula pemahaman terhadap dasar dari berbagai pengetahuan seperti akuntansi, ekonomi, hukum, perdagangan, perpajakan, keuangan, metode-metode kuantitatif, dan sistem informasi yang dikomputerisasi.

3. Hubungan Antarmanusia dan Komunikasi

Para pemeriksa internal haruslah memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif, yaitu :

- a. Para pemeriksa haruslah memahami hubungan antarmanusia dan mengembangkan hubungan baik dengan pihak yang diperiksa.

- b. Para pemeriksa haruslah memiliki kecakapan dalam komunikasi lisan dan tulisan sehingga mereka dapat secara jelas dan efektif menyampaikan berbagai hal seperti tujuan pemeriksaan, evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi.

4. Pendidikan Berkelanjutan

Para pemeriksa internal harus meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan, yaitu :

Para pemeriksa berkewajiban meneruskan pendidikannya dengan tujuan meningkatkan keahliannya. Mereka harus berusaha memperoleh informasi tentang kemajuan dan perkembangan baru dalam standar, prosedur, dan teknik-teknik audit. Pendidikan lebih lanjut dapat diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi dalam perkumpulan profesi, kehadiran dalam berbagai konferensi, seminar, kursus yang diadakan oleh suatu universitas, program pelatihan yang dilaksanakan oleh organisasi (*in house training programs*) dan partisipasi dalam proyek penelitian.

5. Ketelitian Profesional

Para pemeriksa internal harus melaksanakan ketelitian profesional yang sepantasnya dalam melaksanakan pemeriksaan, yaitu :

- a. Ketelitian profesional sepantasnya menghendaki penerapan ketelitian dan kecakapan yang secara patut diduga akan dilakukan oleh seorang pemeriksa yang bijaksana dan berkompeten, dalam keadaan yang sama atau mirip. Karenanya, ketelitian profesional haruslah sesuai dengan tingkat kesulitan pemeriksaan yang sedang

dilaksanakan. Dalam menerapkan ketelitian profesional yang sepatutnya, pemeriksa internal harus mewaspadaikan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan atau error, kelalaian, ketidakefektifan, pemborosan, ketidakefisienan, dan konflik kepentingan. Mereka harus mengidentifikasi pengendalian yang lemah dan merekomendasikan perbaikan untuk menciptakan kesesuaian dengan berbagai prosedur dan praktek yang sehat.

- b. Ketelitian yang selayaknya menghendaki suatu ketelitian yang kompeten bukanlah pelaksanaan yang harus sempurna, tanpa ada kesalahan, atau hasilnya luar biasa. Ketelitian yang selayaknya mewajibkan pemeriksa internal melakukan pengujian dan melakukan verifikasi terhadap suatu lingkup yang pantas dan tidak harus melakukan pemeriksaan secara mendetail atau terperinci terhadap seluruh transaksi.
- c. Apabila pemeriksa internal mencurigai atau menduga telah terjadi pelanggaran, pejabat yang berwenang didalam organisasi haruslah diberitahu. Pemeriksa dapat merekomendasikan apakah perlu melakukan penyelidikan atas keadaan tersebut.
- d. Melaksanakan ketelitian profesional selayaknya berarti menggunakan kecakapan dan penilaian pemeriksaan yang pantas pada saat melakukan pemeriksaan. Dalam hal ini pemeriksa internal harus mempertimbangkan :

- 1) Luas atau lingkup dari pekerjaan pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai berbagai tujuan pemeriksaan;
 - 2) Materialitas dari persoalan, dimana prosedur-prosedur pemeriksaan diterapkan;
 - 3) Kecukupan dan keefektivan pengendalian, dan
 - 4) Biaya pemeriksaan sehubungan dengan keuntungan yang mungkin didapat dari pemeriksaan tersebut.
- e. Ketelitian profesional yang selayaknya mencakup evaluasi atas standar pekerjaan atau operasi yang telah ditetapkan dalam menentukan apakah standar tersebut diterima dan dapat dipenuhi. Apabila suatu standar dianggap samar atau tidak jelas, harus segera dilakukan penafsiran oleh pihak yang berwenang.

2.5 Kondisi Auditor Internal Saat ini

“Internal auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization” (Ratliff L. Richard & Wanda, 1996).

Apabila diterjemahkan yaitu “Audit internal adalah fungsi penilaian independen yang didirikan dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai layanan bagi organisasi”

Auditor internal tradisional cenderung menerapkan gaya bermusuhan dalam melaksanakan tugasnya dan sangat sedikit manajer yang menerima kehadiran perfeksionis yang agresif ini dengan senang hati (Tugiman, 2000).

Auditor internal sampai saat ini pun masih banyak yang menerapkan gaya bermusuhan dalam melaksanakan tugasnya dan sangat sedikit manajer yang menerima kehadirannya dengan senang hati. Saat ini auditor internal perlu melihat adanya rasa ketakutan dan ketidakpercayaan dari manajemen untuk semua tingkatan (Tugiman, 2004).

Sudah saatnya auditor internal mempunyai pandangan luas serta pemahaman terhadap berbagai proses manajerial dan berkaitan dengan manusia yang mendasari fungsi audit internal. Yang dibutuhkan oleh auditor internal dalam melakukan tugasnya saat ini adalah suatu pendekatan holistik, bahwa para manajer dan pihak yang diaudit merupakan pribadi kompleks yang berjuang dalam suatu lingkungan yang menghasilkan berbagai tekanan profesional (Tugiman, 2000).

Cita-cita besar yang dicanangkan *the Institute of Internal Auditors* (IIA) untuk profesi auditor internal masa kini adalah auditor internal dapat menjadi *partner/mitra* strategis dan advisor yang dapat dipercaya bagi manajemen, dewan komisaris dan seluruh unit kerja di organisasi. Hal ini bisa tercapai bila auditor internal memiliki visi dan motivasi yang sama dengan cita-cita tersebut dan pengguna utama jasa auditor internal, yaitu manajemen dan dewan komisaris merasa butuh dan menganggap auditor internal dapat membantu tugas mereka menjalankan dan mengawasi organisasi.

2.6 Kedudukan Auditor Internal

Menurut (Sukrisno, 2004) ada empat alternatif kedudukan auditor internal dalam struktur organisasi yaitu :

1. Bagian audit internal berada dibawah direktur keuangan (sejajar dengan bagian akuntansi keuangan).
2. Bagian audit internal merupakan staf direktur utama.
3. Bagian audit internal merupakan staf dari dewan komisaris.
4. Bagian audit internal dipimpin oleh seorang audit internal direktur.

Kedudukan seorang auditor internal juga tidak memiliki wewenang langsung terhadap tingkatan manajemen dalam organisasi perusahaan, kecuali pihak yang memang berada dibawahnya dalam departemen audit internal itu.

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal Standar ((SPAI), 2004) :

“Tujuan kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan Dewan Pengawas Operasi (DPO).”

2.7 Pilar Keberhasilan Audit Internal

Menurut (Reding, 2013) ada tiga pilar efektivitas pelayanan audit internal sebagai berikut :

1. Independensi & Objektivitas

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI : 2004)

definisi independensi sebagai berikut :

- 1) Auditor internal harus mendapatkan dukungan penuh dari manajer senior, pimpinan dan dewan pengawas organisasi, sehingga mereka dapat bekerja dalam lingkungan yang kooperatif, serta dalam melaksanakan pekerjaannya terbebas dari segala gangguan.
- 2) Pimpinan fungsi audit internal bertanggungjawab kepada seseorang (individu) dalam organisasi tersebut yang mempunyai kewenangan untuk meningkatkan independensi audit internal, serta menjamin bahwa dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan kebebasan untuk menentukan cakupan auditnya, bebas mengkomunikasikan hasil audit serta saran perbaikan yang diusulkan.
- 3) Idealnya pimpinan fungsi audit internal melaporkan kepada pimpinan dan dewan pengawas organisasi dan secara administratif melapor juga kepada direktur utama.
- 4) Pimpinan fungsi audit internal harus dapat berkomunikasi secara langsung dengan pimpinan dan dewan pengawas organisasi. Komunikasi yang reguler dengan pimpinan dan dewan pengawas organisasi akan meningkatkan saling pengertian diantara mereka.
- 5) Komunikasi secara langsung bisa dilakukan apabila pimpinan fungsi audit internal secara reguler diikutsertakan dalam rapat pimpinan-pimpinan dan dewan pengawas organisasi dalam mengevaluasi tanggungjawab manajemen tentang masalah yang

berkaitan dengan pelaksanaan audit, pengendalian internal, laporan keuangan serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)..

- 6) Independensi akan meningkat apabila pengangkatan dan pemberhentian pimpinan fungsi audit internal dibicarakan terlebih dahulu dan disetujui bersama oleh dewan direksi.

Objektivitas juga merupakan pilar efektivitas audit internal, menurut Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI)(2004:32) :

“Sikap mental yang tidak memihak yang memungkinkan audit internal untuk melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan yang jujur dalam hasil kerja mereka tanpa kompromi penting dalam kualitas. Objektivitas mensyaratkan auditor internal untuk tidak mendelegasikan keputusan (*judgement*) mereka mengenai masalah audit kepada pihak lain.”

2. Keahlian

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI) (2004:59) SP 1210 :

“Audit internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawab perorangan. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya.”

3. Kecermatan Profesional

Menurut (Tugiman, 2006) kemampuan profesional adalah sebagai berikut :

“kemampuan profesional merupakan tanggungjawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas”

2.8 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu “*credere*” yang artinya percaya atau kepercayaan. Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 (pasal 1 ayat 11) “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak debitor dengan pihak kreditur atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai jumlah batas tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

2.9 Unsur-Unsur Pemberian Kredit

Terdapat beberapa unsur-unsur yang terkait dengan kredit. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam fasilitas pemberian kredit menurut (Kasmir, 2014) adalah sebagai berikut :

a) Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang di berikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang.

b) Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit dapat dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah di sepakati.

d) Risiko

Semakin panjang waktu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.

e) Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

2.10 Prinsip Pemberian Kredit

Menurut (Kasmir, 2014) prinsip yang harus dilaksanakan oleh suatu bank dalam rangka mempertimbangkan dalam pemberian kredit antara lain yaitu prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy and collateral*) dan prinsip 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*). Kemudian dijelaskan dalam (Kasmir, 2014) bahwa penilaian kredit dengan metode analisis 5C yaitu:

1. *Character*

Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit harus dapat dipercaya yang tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang yang bersifat pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti, cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Penggunaan modal yang efektif dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi

suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Kondisi ekonomi pada masa sekarang dan yang akan datang harus dinilai sesuai dengan sektor masing-masing. Prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh nasabah juga harus dinilai. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Sedangkan prinsip 7p dijelaskan sebagai berikut :

1. *Personality*

Kriteria pertama adalah *personality*, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria *character* dari prinsip 5C yang telah dijelaskan diatas, dimana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari.

2. *Party*

Yang kedua dalam prinsip 7P adalah *party*, dimana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya.

3. *Purpose*

Kriteria yang ketiga adalah *purpose*, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut, misalnya jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha.

4. *Prospect*

Kriteria keempat dari prinsip 7P adalah *prospect*, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah.

5. *Payment*

Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip *payment* dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak.

6. *Profitability*

Kriteria keenam adalah *profitability*, dimana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat *profitability* dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank.

7. *Protection*

Tidak jauh berbeda dengan kriteria *collateral* pada prinsip 5C, kriteria *protection* ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, *protection* ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah.

2.11 Tujuan Kredit

Menurut (Kasmir, 2014) pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank serta membesarkan usaha bank.

2. Membantu usaha bank

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
2. Membuka kesempatan kerja sehingga mengurangi pengangguran.

3. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan dalam memilih barang dan jasa yang mereka butuhkan.
4. Menghemat devisa negara atas barang-barang yang diimpor.
5. Meningkatkan devisa negara, apabila produk kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

2.12 Fungsi Kredit

Menurut (Hasibuan, 2004) fungsi kredit bagi masyarakat yaitu untuk :

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian;
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat;
3. Memperlancar arus uang dan arus barang;
4. Meningkatkan hubungan internasional;
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada;
6. Meningkatkan daya guna barang;
7. Meningkatkan gairah berusaha masyarakat;
8. Memperbesar modal kerja perusahaan;
9. Meningkatkan income percapita masyarakat; dan
10. Mengubah cara berpikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Sedangkan menurut (Suyatno, 2007) fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan adalah :

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang.
3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran uang.
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

2.13 Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan (Siamat, 2005).

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 menyebutkan risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

Menurut (Pandia, 2012) resiko kredit (*credit risk*) berasal dari kegiatan penyaluran dana dan komitmen lain, resiko ini timbul karena pihak peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya kepada bank pada saat jatuh tempo.

2.14 Pengertian Kredit Macet / Kredit Bermasalah

(Arthesa & Handiman, 2006) menyebutkan bahwa kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung risiko tinggi atau kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan bank.

Kredit macet juga dapat dikatakan kredit bermasalah karena pada hakekatnya kredit bermasalah merupakan suatu kondisi dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya terhadap bank dari waktu yang telah ditetapkan sebelumnya (Kuncoro & Suhardjono, 2002).

Menurut (Suharno, 2003) "Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur".

Menurut (Sutojo, 1997), indikator kredit bermasalah antara lain:

- a. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
- b. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau ada karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- c. Problem keluarga, misal perceraian atau pemborosan oleh salah satu anggota keluarga debitur.

- d. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- e. Kesulitan likuiditas keuangan serius yang disebabkan dari adanya penagihan piutang yang memakan waktu lama.
- f. Munculnya kejadian diluar kekuasaan debitur, misal: bencana alam.
- g. Watak debitur, dalam artian dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit.

2.15 Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet

Faktor-faktor penyebab kredit macet menurut (Kuncoro & Suhardjono, 2002) adalah sebagai berikut :

a. Faktor eksternal bank

1. Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.
2. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.
3. Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.
4. Musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.

b. Faktor internal bank

1. Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.
2. Tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan.

3. Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.
4. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.

2.16 Rumus Non Performing Loan (NPL)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) total kredit bank secara bruto (gross) adalah sebesar $< 5\%$. Dengan kata lain apabila tingkat rasio kredit macet telah melewati angka 5% dapat dikatakan “tidak sehat”. Rumus perhitungan NPL adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio NPL} = \frac{\text{Total NPL}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \%$$

2.17 Kerangka Berpikir

Lembaga keuangan harus menerapkan pengendalian internal yang dapat melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap hal-hal yang dapat merugikan pihak lembaga keuangan serta terjadinya praktek-praktek yang tidak sehat. Penerapan pengendalian internal harus dapat mendorong terciptanya operasional yang efektif dan efisien, sistem pelaporan keuangan yang handal dan pemenuhan perundangan, peraturan serta kebijakan lembaga keuangan (Suhardjono, 2003).

(Sawyer, 2005) juga mengemukakan bahwa internal audit memiliki berbagai fungsi, salah satu diantaranya yaitu mengenai pengidentifikasian dan minimalisasi resiko juga untuk menganalisis masa mendatang (bukan untuk hal yang telah terjadi).

Menurut Mulyadi (2010:29) mendefinisikan auditor internal sebagai berikut:

“Auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian operasi.”

Senada dengan Mulyadi, IIA (*Institute of Internal auditor*) yang dikutip oleh (Boynton, N, & Kell, 2001) mendefinisikan auditor internal yaitu sebagai berikut:

”Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”.

Apabila diterjemahkan yaitu menjadi :

“Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola”.

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 (pasal 1 ayat 11) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak debitor dengan pihak kreditur atau antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Menurut (Sawyer, Mortimer A, & James H, 2005) auditor internal selaku alat pengendalian internal harus selalu mengawasi kegiatan pembiayaan agar kegiatan pembiayaan dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan terjadinya risiko kredit macet karena salah satu fungsi auditor internal adalah mengidentifikasi dan meminimalkan risiko.

Menurut (Rachmawati, 2018) yang dikutip dari (Ahmad, 2011) mendefinisikan pengendalian internal sebagai seperangkat sistem, prosedur, dan metode yang diikuti oleh administrator untuk melindungi aset perusahaan dan untuk memastikan keakuratan data keuangan, meningkatkan ketergantungan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen yang mapan.

Beberapa hasil terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Ghazi Adhi Wafi (2017) yang meneliti tentang peranan auditor internal dalam mencegah kredit macet di PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa auditor internal pada PT Bank Jabar Banten Syariah cukup berperan dalam mencegah kredit macet. Hal ini dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi *pearson* yaitu 0.5986 yang termasuk dalam kategori cukup berperan. Begitu pun dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzi (2013) tentang pengaruh audit internal terhadap pencegahan kredit macet pada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa Pusat di Bandung, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil dari uji t berniali sebesar 17.679 dengan


nilai signifikan 0,00 yang berarti t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} 0,059 yang berarti audit internal dapat berpengaruh dalam pencegahan kredit macet. Terdapat juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Nadya Noer Damayanti (2017) tentang pengaruh audit internal terhadap pencegahan kredit macet pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung, hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji t statistik dengan taraf signifikan sebesar 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kredit macet.

Dalam jurnal yang diteliti oleh (Novatiani & Fauzi, 2014) tentang pengaruh audit internal terhadap pencegahan kredit macet menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kredit macet, hal ini ditunjukkan oleh hasil t_{hitung} 4,205 yang lebih tinggi dari t_{tabel} 0,059. Ini berarti H_0 ditolak dan H_a tidak ditolak. Terdapat pula dalam jurnal yang diteliti oleh (Tarigan, Saputra, & Ginting, 2013) mengenai peran internal auditor terhadap efektifitas pengendalian internal *process credit granting and collection*, hasil dari penelitian ini menunjukkan peranan internal auditor berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengendalian internal *process credit granting and collection* di PT.X sebesar 13,9% dan 86,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti pendekatan *risk-based* audit yang dilakukan internal auditor.

Berdasarkan uraian tersebut, auditor internal merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai

bagian operasi. Dengan adanya auditor internal yang berupaya memberikan pengendalian internal didalam perusahaan untuk dapat mencegah atau menangani semua kredit yang mengandung risiko tinggi atau kredit bermasalah dan juga dari hal-hal yang dapat merugikan pihak lembaga keuangan serta kemungkinan terjadinya praktek-praktek yang tidak sehat.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka dibuat paradigma penelitian yang ditunjukkan pada gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian